



P U T U S A N
Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SAIFUL Alias IPUL Bin MANCI Dg. SILA;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, KabupatenTakalar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa SAIFUL Alias IPUL Bin MANCI Dg. SILA ditangkap polisi pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/180/III /2023/Reskrim sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

Terdakwa SAIFUL Alias IPUL Bin MANCI Dg. SILA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
9. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SAPUTRA Alias PUTRA Bin ABD. LATIF Dg. TABA;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa SAPUTRA Alias PUTRA Bin ABD. LATIF Dg. TABA ditangkap polisi pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/180/III/2023/Reskrim sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

Terdakwa SAPUTRA Alias PUTRA Bin ABD. LATIF Dg. TABA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu ANDI RADIANTO SH MH, MUH. SAID SALAMA SH, AHMAD AFDAL HANIF SH dan ARIS MUNANDAR SH, semuanya adalah Tim Advokat Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LIPANG Takalar yang beralamat di Poros Mks-Takalar Jln. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor. 9 Lt.2 Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar [Email.lbhlipantakalar@gmail.com](mailto:lbhlipantakalar@gmail.com) No.Hp.081355566799, 081343772752 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 September 2023 No. 87/KP-Pid/HK/IX/2023/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA dan Terdakwa II SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat Warna hitam putih tanpa plat yang bertuliskan sticker pada bagian batok depannya "Tabe senior";

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar setidaknya-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan Yang Seringan Ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA bersama-sama dengan Terdakwa II SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain, yakni KADIR Dg NGEMPO, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi i SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Terdakwa di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) sampai di

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Terdakwa II juga menyerahkan 4 (em

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pat) buah busur panah kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGHA dan Saksi FERI BIN MAHASONG, Terdakwa I membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Saksi MUH. AMIN, Saksi AKMAL membonceng NUR FAJRI dan Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi AGUS membonceng Saksi ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, RESKI ARDIANSYAH membonceng Saksi NUR RADIF. Dalam perjalanan, Saksi ASHARI ANSAR yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Baje ng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari sepeda motor, lalu Sa ksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HaAMD AN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HaAMD AN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saks i SUPARDI Alias PARDI. Kemudian, tidak jauh dari tempat tesebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias A NDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN Ha AMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Sak si MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAM DAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA bersama-sama dengan Terdakwa II SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yakni KADIR Dg NGEMPO, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi i SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Terdakwa di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncen

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Baj

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Terdakwa II juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berangkat menuju ke Dusun B ontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGHA dan Saksi FERI BIN MAHASONG, Terdakwa I membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Saksi MUH. AMIN, Saksi AKMAL membonceng NUR FAJRI dan Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi AGUS membonceng Saksi ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, RESKI ARDIANSYAH membonceng Saksi NUR RADIF. Dalam perjalanan, Saksi ASHARI ANSAR yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR DG NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR DG NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.



3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAM DAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

-----A T A U-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA bersama-sama dengan Terdakwa II SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yakni KADIR Dg NGEMPO atau barang, yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Terdakwa di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Terdakwa II juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGA dan Saksi FERI BIN MAHASONG, Terdakwa I membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Saksi MUH. AMIN, Saksi AKMAL membonceng NUR FAJRI dan Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi AGUS membonceng Saksi ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, RESKI ARDIANSYAH membonceng Saksi NUR RADIF. Dalam perjalanan, Saksi ASHARI ANSAR yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajen Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias A

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN Ha AMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAM DAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana.

-----A T A U-----

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA bersama-sama dengan Terdakwa II SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*, yakni terhadap KADIR Dg NGEMPO, *yang mengakibatkan kematian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi I SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Terdakwa di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Terdakwa II juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGHA dan Saksi FERI BIN MAHASONG, Terdakwa I membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Saksi MUH. AMIN, Saksi AKMAL membonceng NUR FAJRI dan Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi AGUS membonceng Saksi ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, RESKI ARDIANSYAH membonceng Saksi NUR RADIF. Dalam perjalanan, Saksi ASHARI ANSAR yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR Dg NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapiah berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAM

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

-----A T A U-----

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA bersama-sama dengan Terdakwa II SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi I SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Terdakwa di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Terdakwa II, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN dan Terdakwa II bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Terdakwa II,

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Terdakwa II juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah.

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGHA dan Saksi FERI BIN MAHASONG, Terdakwa I membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Saksi MUH. AMIN, Saksi AKMAL membonceng NUR FAJRI dan Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi AGUS membonceng Saksi ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, RESKI ARDIANSYAH membonceng Saksi NUR RADIF. Dalam perjalanan, Saksi ASHARI ANSAR yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR DG NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR DG NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR DG NGEMPO terkena busur panah pada

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan rombongan laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang jumlahnya puluhan orang yang saya tidak kenal namanya yang telah membusur Saksi dan korban KADIR Dg. NGEMPO;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembusuran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WITA, di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, tepatnya di depan ruko yang Saksi tidak kenal siapa pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi dibonceng oleh Saksi Suardi Dg Tulo, setelah melakukan aktifitas bongkar muat batu bata di Desa Biringala kemudian duduk di depan sebuah ruko yang Saksi bersama dengan Saksi Suardi Dg Tulo, bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki lainnya yang Saksi tidak kenal namanya, lalu sekitar beberapa menit kemudian datang 2 pengendara sepeda motor yang berboncengan masing-masing 3 orang dan berhenti di depan Saksi kemudian Saksi melihat salah satu dari teman Para Terdakwa yang telah melontarkan anak busur kearah Saksi sebanyak 2 (dua) kali pertama tidak mengenai saya dan yang kedua mengenai bagian kelopak mata kanan Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan busur dan batu dengan, dengan cara Para Terdakwa yang berjumlah puluhan orang datang ke depan ruko dan tiba-tiba langsung mengarahkan anak busurnya kearah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama tidak mengenai Saksi namun busur yang keduanya mengenai mata sebelah kanan Saksi, sedangkan Saksi SUARDI terkena lemparan batu 1 (satu) kali pada bagian dada sedangkan korban lainnya yang lokasi penganiayaannya berjarak sekitar 30 meter dari tempat dimana sSaksi dianiaya terkena busur pada bagian dada kirinya atas nama korban KADIR Dg. NGEMPO yang meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama teman-temannya berjumlah puluhan orang yang datang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan lalu menyerang Saksi dan Saksi Suardi serta korban KADIR Dg. NGEMPO, dan saat itu Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa, Saksi Suardi hanya berlari untuk menyelamatkan diri kearah samping kanan ruko;
- Bahwa adapun luka yang Saksi setelah di busur adalah luka tusuk dan terbuka pada bagian kelopak mata kanan, dan penglihatan Saksi menjadi gelap kemudian Saksi mendapatkan perawatan luka di Puskesmas Moncobalang Kec. Barombong Kab. Gowa, kemudian dirujuk di RS Wahidin Makassar dan dirawat inap selama 3 hari dan dalam perawatan Saksi mendapatkan tindakan medis berupa operasi pada bagian mata kanan Saksi dimana biji mata Saksi diangkat karena terkena anak busur;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembusuran yang telah dilakukan Para Terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan Saksi merasakan sakit pada bagian mata sebelah kanan sehingga Saksi tidak bisa lagi melihat karena biji mata Saksi sebelah kanan telah dikeluarkan karena terkena anak busur;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;
- 2. Saksi SYAMSUDDIN BIN PALETTE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban KADIR Dg. NGEMPO sampai akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Sekira jam 02.00 Wita dini hari di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang tertidur di rumah Saksi di Jl. Galesong Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa lalu Saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan informasi melalui telpon dari HASTINIA yang menyampaikan kepada Saksi bahwa korban KADIR Dg. NGEMPO ada yang busur mengenai bagian dadanya lalu dibawa ke Puskesmas Bajeng dan sudah ada beberapa orang yang diamankan oleh pihak kepolisian Bajeng;
 - Bahwa Saksi kemudian menelpon anak dari korban KADIR Dg. NGEMPO yang bernama IRMAYANTI yang biasa Saksi panggil IMMA dan mempertanyakan keadaan orang tuanya dimana kemudian IMMA menyampaikan bahwa orang tuanya yaitu korban KADIR Dg. NGEMPO telah meninggal dunia, kemudian Saksi berinisiatif mendatangi Polsek Bajeng untuk memperjelas informasi dari HASTINI sebelumnya bahwa sudah ada beberapa orang yang diamankan oleh Polsek Bajeng dan benar sesampai Saksi di Polsek Bajeng Saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) orang yang Saksi tidak kenal namanya telah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi berkunjung ke Bontobaddo di rumah Dg. SIGAYA dimana saat itu mayat korban KADIR Dg. NGEMPO masih berada di rumah sakit lalu sementara Saksi menunggu mayat korban KADIR Dg. NGEMPO datang lalu anak dari korban KADIR Dg. NGEMPO yang bernama ILHAM mendatangi saya dan meminta kepada saya agar mewakili keluarga melaporkan kejadiannya ke pihak kepolisian.

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi mendapatkan kabar bahwa mayat korban KADIR Dg. NGEMPO telah tiba di rumah duka sehingga setelah menyelesaikan pelaporan Saksi lalu kembali ke rumah duka dan mengikuti prosesi penguburan korban KADIR Dg. NGEMPO;
- Bahwa Saksi hanya melihat kondisi korban KADIR Dg. NGEMPO dari foto yang beredar di media sosial dan selain dari korban KADIR Dg. NGEMPO ada korban lain yang juga terkena busur pada bagian pelipis kanan tapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya dan selain itu ada lagi korban yang terkena lemparan batu dari Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;
- 3. Saksi IKSAN ABDILLAH Alias ICCANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah kemenakannya korban KADIR Dg NGEMPO, Saksi yang mengantarkan korban Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG ke puskesmas karena terkena busur panah di mata sebelah kanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyerangan dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya berombongan sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan membawa senjata tajam jenis parang, anak busur panah dan batu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita di depan rumah Saksi di daerah Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat Kabupaten Gowa, sedang mengawasi orang menaikkan karung berisi gabah dari teras rumah ke atas mobil diantaranya korban KADIR Dg NGEMPO, Dg Lau, Dg Si turo dan Ilham;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saat korban KADIR Dg NGEMPO turun dari mobil tiba-tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) motor saling berboncengan dan gas-gas motor sambil mengarahkan anak panah lalu korban KADIR Dg NGEMPO sambil menggoyangkan tangan memegang baju berharap agar gerombolan orang yang mengendarai sepeda motor itu pelan-pelan, tapi salah satu pengendara sepeda motor langsung melontarkan anak panah dan mengenai dada korban KADIR Dg NGEMPO, sampai akhirnya korban KADIR Dg NGEMPO semboyongan dan terjatuh dan rombongan motor tersebut pergi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Aswar dan Ilham berusaha untuk menolong korban KADIR Dg NGEMPO dibawa ke rumah sakit dengan diantar Aswar, sedangkan Saksi membawa ke puskesmas korban Saksi RAMDAN HaAMDAN Ali

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



as ANDANG yang terluka anak panah atau busur di pelipis sebelah kanan tembus mengenai mata kanan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia saat diperjalanan dan korban Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata kanannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;

4. Saksi MUH. ILHAM Alias ILLANG Bin KADIR Dg NGEMPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak dari korban KADIR Dg NGEMPO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berboncengan 3 (tiga) dengan membawa senjata tajam jenis parang dan anak panah busur serta batu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya telah melontarkan panah atau busur lebih dari 1 (satu) kali dan salah satu busur panah ada yang mengenai bagian dada sebelah kiri sedangkan korban Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG terkena anak panah atau busur 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kanan tembus ke mata kanan;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri-ciri anak panah atau busur yang mengenai korban KADIR Dg NGEMPO di bagian dadanya yaitu busur yang terbuat dari besi dibagian ujungnya runcing dan bergerigi serta di bagian pangkalnya terkait tali rapih berwarna hijau yang berjumbai, sedangkan anak panah atau busur yang mengenai korban Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG di bagian mata kanan berupa busur yang terbuat dari besi di bagian ujungnya runcing dan bergerigi serta di bagian pangkalnya terkait tali rapih berwarna merah yang berjumbai;
- Bahwa saat diperjalanan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan tetaap membawa ke puskesmas Limbung dan Saksi minta agar petugas puskesmas mencabut anak panah atau busur tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita keesokan harinya kalau rombongan orang yang datang menyerang dengan anak panah atau busur tersebut yang mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata sebelah kanan, dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari daerah Kalongkon g dan Sawakung Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar ;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;
- 5. Saksi ASWAR ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembusuran yang terjadi di depan rumah saksi;
 - Bahwa kejadian pembusuran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pelakunya adalah Para Terdakwa bersama teman-temannya yang berasal dari Desa Kalongkong, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sedangkan korban yang meninggal bernama KADIR Dg NGEMPO yang merupakan paman saksi dan saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG adalah warga Bontocinde yang terkena di bagian pelipis mata sebelah kanan hingga kritis dan dibawa ke rumah sakit dan akhirnya mengalami cacat seumur hidupnya di bagian mata sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pembusuran, namun setelah pembusuran tersebut, saksi melihat ada anak busur yang tertancap di dada sebelah kiri korban KADIR Dg NGEMPO sedangkan saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG dibusur di bagian mata sebelah kanan di depan ruko sebelum rumah Saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembusuran terhadap korban, karena sebelumnya sempat ada yang membentangkan busur ke arah saksi yaitu pemuda yang menggunakan sweater hitam dan berboncengan tiga dengan posisi yang membentangkan anak busur yang berada di bagian tengah, sehingga saksi langsung berlari bersembunyi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian pembusuran terhadap korban KADIR Dg NGEMPO dan saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG yang merupakan warga dari Bontocinde, karena ada permasalahan pemukulan terhadap salah satu dari Terdakwa berteman yang datang yang dilakukan oleh warga di tempat kejadian pembusuran, karena tidak setuju adik perempuannya berpacaran dengan salah satu dari Terdakwa berteman;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, baik korban KADIR Dg NGEMPO maupun saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG bukanlah orang yang telah melakukan pemukulan terhadap salah satu dari Terdakwa berteman;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembusuran terhadap korban KADIR Dg NGEMPO dan saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG karena sebelumnya, sempat ada yang membentangkan busur ke arah saksi yaitu pemuda yang menggunakan sweater hitam dan berboncengan tiga dengan posisi yang membentangkan anak busur yang berada di bagian tengah, sehingga saksi langsung berlari bersembunyi;
- Bahwa malam itu ada 2 kejadian pembusuran yaitu pembusuran yang terjadi di sebuah ruko sebelum rumah saksi yang menyebabkan 1 orang warga Bontocinde yaitu saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG terkena di bagian pelipis mata dan di depan rumah saksi terjadi pembusuran terhadap korban KADIR Dg N GEMPO yang mengenai dada sebelah kiri serta pelemparan batu terhadap SUAR DI Dg. LAU;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat adanya ketapel dan anak busur serta batu dan ada juga yang membawa samurai dan digesekkan atau diseret ke aspal;
- Bahwa untuk di tempat kejadian pertama, saksi tidak mengetahui berapa jarak saksi dengan korban karena saksi tidak melihat saat korban dibusur, namun untuk di tempat kejadian yang kedua, saksi melihat korban terkena busur dan jarak saksi dengan korban KADIR Dg NGEMPO sekitar 1 meter, namun saksi melihat setelah korban terkena busur;
- Bahwa pada malam itu korban KADIR Dg NGEMPO sedang bekerja mengangkat gabah naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penyerangan di tempat kejadian pembusuran pertama melintas dan langsung melepaskan busur ke arah korban KADIR Dg NGEMPO yang mengenai dada sebelah kiri;
- Bahwa setelah korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur di bagian dadanya, korban sempat menghampiri DG. LAU dan kemudian ke arah saksi dan langsung terjatuh, kemudian MUH. ILHAM (anak korban) dan DG. SITURU (saudara korban) langsung mengangkat ke atas mobil pick up, selanjutnya saksi membawa mobil tersebut ke Puskesmas Limbung, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia, sedangkan untuk korban di tempat kejadian pertama dibawa oleh saudara saksi yaitu IKHSAN ABDILLAH yang langsung membawa korban ke Puskesmas Moncobalang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tempat kejadian pertama yaitu saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG terkena busur di bagian mata sebelah kanan yaitu busur yang terbuat dari besi dengan diikat tali rapih berwarna merah di ujung

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, sedangkan busur yang tertancap di dada kiri korban KADIR Dg NGEMPO adalah busur yang terbuat dari besi dengan diikat tali rapih warna hijau;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada sekitar 30 (tiga puluh) motor yang melakukan penyerangan dan rata-rata berboncengan tiga;
- Bahwa pada saat itu samurainya dipegang oleh salah satu dari Para Terdakwa berteman dan diseret ke aspal;
- Bahwa Saksi melihat yang membawa samurai, tetapi saksi tidak melihat yang digesekkan ke aspal, hanya suaranya terdengar seperti digesekkan ke aspal;
- Bahwa yang membawa samurai dan batu adalah kelompok pertama;
- Bahwa malam itu tidak semua memakai masker tetapi rata-rata memakai masker dan ada pula yang mengenakan sweater hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, malam itu situasi di tempat kejadian pertama dan kedua gelap karena tidak ada lampu jalan, hanya ada penerangan dari lampu teras rumah saksi dan pada malam itu di depan rumah saksi sedang ramai karena banyak orang yang sedang bekerja menaikkan gabah ke atas mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG adalah korban yang pertama dan terkena busur di bagian mata sebelah kanan dan telah dilakukan operasi pengangkatan anak busur dan mata kanannya juga diangkut sehingga saksi korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pembusuran di tempat kejadian pertama dan kedua merupakan kelompok yang sama, tetapi motor yang datang di tempat kejadian pertama lebih sedikit dibanding di tempat kejadian kedua;
- Bahwa jalanan di depan saksi merupakan jalan dua arah dan kedua kelompok tersebut datang dari arah tempat kejadian pertama ke tempat kejadian kedua;
- Bahwa gerombolan motor yang datang saat itu berteriak tetapi tidak jelas teriaknya apa karena suara motor mereka yang lebih kedengaran;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah anak busur dengan rumbai dari plastik wama hijau dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak busur yang terbuat dari besi dengan lilitan isolasi listrik warna hitam tersebut karena anak busur tersebutlah yang tertancap di dada kiri korban KADIR Dg NGEMPO;
- Bahwa pada saat terjadi pembusuran di tempat kejadian pertama, posisi saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi keluar dari rumah setelah terjadinya pembusuran di tempat kejadian pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang melakukan penyerangan dan pembusuran di tempat kejadian pertama dan tempat kejadian kedua adalah orang

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama karena setelah melakukan pembusuran di tempat kejadian pertama, mereka masih mencari sasaran lain lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada interval waktu antara terjadinya pembusuran di tempat kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak semuanya melakukan pembusuran pada malam itu, tetapi semuanya ikut mengancam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau motor yang datang di tempat kejadian pertama lebih sedikit dibanding di tempat kejadian kedua karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa cewek yang dipermasalahkan tersebut berasal dari Bontoramba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahannya adalah karena salah satu dari Terdakwa berteman dipukul oleh orang Bontoramba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga salah satu dari Terdakwa berteman dipukul oleh orang Bontoramba;
- Bahwa pemuda yang bermasalah dengan salah satu dari Terdakwa berteman tinggal di sekitar rumah saksi;
- Bahwa pada malam terjadinya penyerangan dan pembusuran, pemuda tersebut mendapat informasi akan ada penyerangan dari anak Kalongkong, sehingga dia pergi bersembunyi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;

6. Saksi SUARDI DG TULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian penyerangan/pembusuran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi menerangkan korban dari pembusuran tersebut adalah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO yang terkena busur panah pada mata kanannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terdapat korban lain yang terkena busur panah pada dadanya yang kejadiannya berjarak tidak jauh dari tempat kejadian pembusuran terhadap korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku pembusuran tersebut adalah sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan jumlah yang banyak yakni lebih dari 50 (lima puluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui pelaku yang mengenai korban KADIR DG NGEMPO dan korban lainnya yang terkena busur panah pada bagian mata kanannya adalah berasal dari kelompok/rombongan yang sama, dikarenakan rombongan berjalan beriringan dari tempat kejadian pertama (gudang I) ke tempat kejadian kedua (gudang II) yang tidak jauh jaraknya, hanya dipisahkan lahan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku ada yang melontarkan busur panah, ada yang melemparkan batu dan ada juga yang membawa senjata tajam berupa samurai/parang;
- Bahwa Saksi menerangkan busur panah yang mengenai mata kanan korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO adalah memiliki pengikat tali berwarna merah;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian pembusuran tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita, Saksi berada di depan gudang di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sedang duduk-duduk bersama 5 (lima) orang teman diantaranya korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, lalu tiba-tiba datang sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor dengan masing-masing berboncengan 3 (tiga) langsung melontarkan busur panah secara membabi buta ke arah Saksi dan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sehingga Saksi berlari mengamankan diri;
- Bahwa setelah rombongan tersebut berlalu, Saksi mencari Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, yang kemudian Saksi mendapati Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dalam posisi jongkok dan mata kanan mengeluarkan banyak darah akibat terkena busur panah pada mata kanannya, sehingga Saksi membawa Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO ke depan ruko, hingga akhirnya bertemu dengan Saksi IKSAN ABDILLAH Alias ICCANG BIN DG SIJAYA yang membawa Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO ke Puskesmas Moncobalang untuk mendapatkan perawatan.;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal para pelaku, yang Saksi lihat kebanyakan dari pelaku memakai jaket/sweater;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh pelaku berjalan beriringan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi juga terkena lemparan batu yang mengenai pipi kanan Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut, yang Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata kanannya (cacat) karena biji matanya telah dikeluarkan akibat terkena busur panah, sedangkan korban lainnya meninggal dunia terkena busur panah pada bagian dada;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi dengan panjang 12 cm yang terikat dengan tali rapih warna merah adalah merupakan busur panah yang mengenai mata kanan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJI DG ROMO.
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;
7. Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, kejadian penyerangan/pembusuran terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, korban dari pembusuran tersebut adalah Saksi tidak mengenalnya yang jelas terdapat korban yang terkena busur panah pada mata kanannya dan terdapat pula korban yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, kronologis penyerangan/pembusuran tersebut awalnya Anak Saksi mendengar Saksi SALMAN dan Saksi SAPUTRA dipukul oleh RIFAL dan REHAN yang merupakan warga di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, lalu, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada malam hari setelah shalat Tarwih, Anak Saksi sedang kumpul-kumpul dengan teman Anak Saksi di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi bersama-sama dengan teman-teman Anak Saksi diantaranya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SALMAN, Terdakwa II, JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling be

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan sepeda moto, lalu, sesampainya di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, S aksi SALMAN dan Terdakwa II bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Anak Saksi bersama-sama dengan teman Anak Saksi yang lain tersebut langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Anak Saksi kembali berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan teman-teman Anak Saksi diantaranya Para Terdakwa, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN, Saksi SULTAN AGUS, JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya sambil bakar-bakar ikan dan pada saat itu, yang dibahas/dibicarakan adalah terkait penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang mana pada saat itu Saksi SALMAN sempat menyampaikan kepada seluruh teman-teman Anak Saksi yang ada ditempat tersebut "Apa ji, kalau tidak ada mau pergi (ke Dusun Bontoramba), saya jalan sendiri", lalu Anak Saksi bersama-sama dengan teman Anak Saksi yang lain diantaranya Para Terdakwa, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN, Saksi SULTAN AGUS, JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor;
- Bahwa sebelum pergi berangkat, Saksi SALMAN memberikan ketapel kepada Anak Saksi dan Anak Saksi menerima sebanyak 4 (empat) busur panah dari Saksi SAPUTRA, kemudian masing-masing sebanyak 2 (dua) batang Anak saksi serahkan kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dan Saksi AGUS yang diantaranya terikat tali rapih berwarna hijau., selain itu, Anak Saksi melihat ada yang membawa samurai dan ada pula yang membawa batu yang diambil saat dalam perjalanan menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dan sesampainya di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Anak Saksi bersama-sama dengan teman-teman Anak tersebut melakukan penyerangan terhadap orang yang berada di tempat tersebut dengan cara ada yang melakukan pembusuran dan ada pula yang melemparkan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi lalu menarik ketapel dan melepaskan busur panah yang Anak Saksi bawa ke arah orang yang berada di tempat tersebut sebanyak ± 2 (dua) kali yang salah satunya mengenai mata kanan dari orang yang berada di tempat tersebut dan keesokan harinya, Saksi mendengar bahwa dari kejadian penyerangan Anak Saksi bersama teman-temannya tersebut, terdapat pula korban yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan penyerangan/pembusuran ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa adalah telah direncanakan sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, yang punya ide atau gagasan melakukan penyerangan adalah keinginan bersama;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, tidak melihat penyerangan /pembusuran di TKP kedua (yang terkena dada);
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, yang memiliki nama kelompok dengan nama "Pattasaka" yang terdiri dari Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Saksi bersama-sama dengan teman-teman Anak dalam melakukan penyerangan/pembusuran berjalan beriringan (rombongan);
 - Bahwa Anak Saksi yang menerangkan terdapat pula busur panah yang Anak berikan kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dan MU H. AGUS pada saat di depan rumah Terdakwa yang salah satunya memiliki tali pengikat / rapih berwarna hijau.;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;
8. AGUS Alias AGU' BIN JAMALUDDIN DG KIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penyerangan di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi pergi ke Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa bersama dengan SYAMSIDAR dan ANGGA, dimana saksi yang membonceng, ANGGA duduk di tengah dan SYAMSIDAR duduk paling belakang dan kami menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak saksi untuk pergi ke Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa adalah ERLANGGA dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan penyampaian ERLANGGA bahwa sebelumnya PUTRA pernah dipukul oleh orang Bontoramba karena saat itu PUTRA dan SALMAN mengantar adik perempuan dari orang tersebut pulang ke rumahnya, sehingga saat itu PUTRA dan SALMAN ingin mendatangi daerah Bontoramba untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal WAWAN karena satu kampung dengan saksi, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan sebelumnya saksi juga ikut berkumpul di rumah WAWAN sebelum menuju ke Dusun Bontoramba;
- Bahwa yang saksi lakukan di rumah WAWAN sebelum mendatangi Dusun Bontoramba adalah mengikuti acara bakar-bakar ikan dan makan bersama serta membahas tentang penyerangan ke Dusun Bontoramba;
- Bahwa posisi saksi saat rombongan motor tersebut tiba di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa berada di barisan tengah;
- Bahwa pada saat tiba di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, saksi sebagai driver menghentikan sepeda motor di samping ruko dan teman saksi yaitu SYAMSIDAR langsung melemparkan batu yang sebelumnya diambil di pinggir jalan sebelum menuju ke Dusun Bontoramba sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat tiba di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, saksi tidak melihat ada orang yang duduk di depan ruko, yang saksi lihat saat itu rombongan yang bersama saksi sudah menyerang masuk ke dalam ruko tersebut;
- Bahwa pada saat saksi akan meninggalkan ruko, sekitar 20 meter dari tempat saksi menghentikan sepeda motor, saksi melihat ada mobil truk yang terparkir, tetapi saksi tidak melihat ada orang yang mengangkat gabah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang membawa senjata tajam jenis samurai di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi kejadian setelah teman saksi SYAMSIDAR melemparkan batu ke arah ruko sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan lokasi kejadian, saksi tidak melihat ada orang yang terkena anak panah (busur) di lokasi tersebut;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menuju ke Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa tersebut, saksi mengetahui pada saat di rumah WAWAN bahwa teman-teman saksi akan melakukan penyerangan di lokasi tersebut dan saksi mau ikut ke lokasi tersebut karena saksi diajak oleh ERLANGGA;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah SUPRIADI dan WAWAN juga ikut di rombongan motor pada saat saksi menuju ke Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atau tidak karena saat itu ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang ikut dalam rombongan;
- Bahwa setelah meninggalkan Dusun Bontoramba, saksi langsung menuju ke dermaga bersama teman-teman saksi dan pada saat saksi duduk di dermaga Boddia, saksi membuka *facebook* dan melihat di beranda bahwa ada korban yang terkena busur di lokasi yang sebelumnya saksi datangi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAIFUL Alias IPUL Bin MANCI Dg. SILA:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang mengakibatkan adanya orang yang meninggal dunia yaitu korban KADIR Dg. NGEMPO dan luka berat akibat terkena busur panah yaitu Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJI DG ROMO;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di sebuah ruko yang awalnya Terdakwa I tidak ketahui nama kampungnya, tetapi belakangan Terdakwa I ketahui bernama Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa I mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saudara RESKI Bin ASO dengan membonceng RESKI Bin ASO serta NABIL, sesampai di tempat kejadian Terdakwa I tetap di atas motor dengan posisi mesin motor masih menyala;
- Bahwa Terdakwa I bisa ikut dalam rombongan yang melakukan penyerangan di Desa manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa tersebut karena sebelumnya AGUS datang kerumah Terdakwa I untuk menyampaikan bahwa PUTRA telah di pukul oleh orang di Bontoramba, setelah itu Terdakwa I ke

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Kalongkong kemudian kerumah WAWAN, lalu SALMAN menyampaikan bahwa ia telah dipukul dan akan balas dendam;

- Bahwa adapun orang-orang di rumah saudara WAWAN yang ikut dalam penyerangan itu antara lain WAWAN, AGUS, SALMAN, PUTRA, ANIS, HENDRA, RESKI, NABIL serta beberapa orang yang Terdakwa I tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa I tidak melihat ada orang yang membawa ataupun memperlihatkan senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sore menjelang malam, AGUS mendatangi rumah Terdakwa I kemudian menyampaikan bahwa PUTRA telah dianiaya setelah menyampaikan kepada Terdakwa I lalu AGUS meninggalkan rumah Terdakwa I yang dijemput oleh seseorang yang Terdakwa I tidak ingat siapa yang menjemput;
- Bahwa pada malam harinya datang NABIL yang berboncengan RESKI menjemput Terdakwa I kemudian mendatangi lapangan kalongkong dimana pada saat tiba di lapangan kalongkong banyak orang yang berada di lapangan tersebut diantaranya AGUS, SALMAN, SUPARDI Alias DITO serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada saat dilaksanakan sholat taraweh di masjid, Terdakwa I serta teman yang lainnya pindah ke rumah WAWAN, pada saat tiba di rumah WAWAN, Terdakwa I serta teman yang lain duduk-duduk di depan rumah WAWAN dan tidak lama kemudian berdatangan orang-orang yang datang di tempat dimana Terdakwa I berada, kemudian Terdakwa I dan teman yang lain bakar-bakar ikan dilanjutkan makan bersama;
- Bahwa sementara bakar-bakar ikan, SALMAN menyampaikan bahwa akan melakukan balas dendam kepada orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan PUTRA dan meminta kepada orang-orang yang berada di rumah WAWAN untuk membantu melakukan penyerangan, dan setelah makan, semua orang yang berada di rumah WAWAN yang jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) orang berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing berboncengan 2 sampai 3 Orang untuk mendatangi tempat dimana SALMAN dipukul sebelumnya, dan saat itu Terdakwa I membonceng RESKI dan NABIL;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dimana kemudian NABIL turun dari motor dan mengambil batu di pinggir jalan setelah itu melanjutkan perjalanan, setelah sampai di sebuah ruko, Terdakwa I menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I melihat saudara NABIL

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari boncengan Terdakwa I, sedangkan RESKI tetap berada diatas boncengan tanpa mematikan mesinnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat beberapa orang yang Terdakwa tidak lihat mukanya masuk kedalam ruko dan melakukan penyerangan tetapi Terdakwa I tetap duduk diatas sepeda motor dan setelah melakukan penyerangan, Terdakwa I bersama dengan rombongan yang lain meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak bisa memastikan apakah NABIL melempar atau tidak yang bisa saya pastikan bahwa NABIL turun dari boncengan, namun pada saat itu Terdakwa I tidak memperhatikan dengan jelas peranan orang-orang yang bersama-sama Terdakwa I melakukan penyerangan di ruko tersebut karena Terdakwa I sampai di tempat kejadian agak dibelakang;
- Bahwa Terdakwa I pada saat tiba ditempat kejadian penyerangan, namun pada saat itu Terdakwa I menghentikan sepeda motor Terdakwa I dalam posisi mesin bunyi sekitar 5 (lima) menit lamanya dan pada saat meninggalkan lokasi kejadian setelah kejadian penyerangan yang dilakukan oleh rombongan yang Terdakwa I temani, Terdakwa I membonceng RESKI dan HENDRA;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan pada saat Terdakwa I mau meninggalkan lokasi penyerangan, Terdakwa I merasakan bahwa ada orang yang naik ke boncengan Terdakwa I dan beranggapan bahwa yang naik diboncengan Terdakwa I adalah NABIL tapi dalam perjalanan Terdakwa I baru menyadari bahwa yang naik keboncengan Terdakwa I adalah HENDRA, dan Terdakwa I sempat mempertanyakan keberadaan dari saudara NABIL dimana kemudian saudara HENDRA menyampaikan bahwa saudara NABIL bersama saudara AGUS;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan akibat penyerangan yang dilakukan oleh rombongan dimana Terdakwa I juga ikut dalam rombongan tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi penyerangan, Terdakwa I tidak melakukan tindakan apa-apa karena saat itu sepeda motor yang Terdakwa I tumpangi tidak dihentikan, sehingga Terdakwa I tidak turun dari sepeda motor;
- Bahwa yang Terdakwa I lihat saudara NABIL turun dari boncengan, kemudian Terdakwa I melihat beberapa orang melakukan penyerangan, tiba-tiba HENDRA naik di motor yang Terdakwa I kendaraai lalu meninggalkan lokasi penyerangan dengan membonceng RESKI Bin ASO dan HENDRA SAPUTRA;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan akibat penyerangan yang dilakukan oleh rombongan yang Terdakwa I ikuti tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah ikut melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Terdakwa II SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang mengakibatkan adanya orang yang meninggal dunia dan luka berat akibat terkena busur panah;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kejadian penyerangan/pembusuran terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, tetapi Terdakwa II tidak mengetahui nama kampungnya;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut dalam rombongan yang melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa II bersama teman-temannya berada di rumah WAWAN di Taipana Maccinisombala Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa II bersama dengan teman-temannya sedang bakar-bakar ikan di rumah WAWAN;
- Bahwa sebelum Terdakwa II ke rumah WAWAN, Terdakwa II sempat bertemu dengan teman-teman Terdakwa II di lapangan kalongkong Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara;
- Bahwa saat Terdakwa II berada di lapangan kalongkong saat itu sudah banyak teman-temannya yang nongkrong di dalam lapangan dan saat itu Terdakwa II mendengar dari teman-temannya ramai membahas terkait balas dendam di daerah Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng barat Kab. Gowa;
- Bahwa yang dapat Terdakwa II jelaskan sebelumnya bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2022 saya yang saat itu bersama. SALMAN membonceng pulang EKA ke rumahnya Dusun Bontoramba Desa Manjalling namun saat itu saat diperjalanan kembali ada 3 (tiga) orang yang menghentikan Terdakwa II dan SALMAN dan langsung melakukan penganiayaan kepada Terdakwa II dan SALMAN karena orang tersebut merupakan saudara dari EKA dan marah saat melihat Terdakwa II membonceng adiknya pulang;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa II dengar saat itu teman-temannya ingin membalas dendam ke Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat dan saat itu salah satu teman Terdakwa II yaitu SUPRIADI menanyakan kepada Terdakwa II "siapa temanmu punya busur? mendengar hal tersebut Terdakwa II mengatakan " tunggu dulu kutelfon temanku " dan Terdakwa II langsung menelfon temannya yaitu RISWAR dan pada saat itu RISWAR mengatakan bahwa dirinya memiliki ketapel dan anak panah sehingga saat itu Terdakwa II berboncengan dengan temannya yaitu FERI mendatangi kerumah RISWAR untuk mengambil ketapel dan anak panah tersebut, dan saat sampai disana RISWAR langsung menyerahkan 1 (satu) buah ketapel dan 4 (empat) anak panah yang terlebih dahulu diambil oleh FERI dan menyerahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah ketapel beserta 4 (empat) buah anak panah tersebut dari rumah RISWAR tersebut Terdakwa II kembali ke lapangan kalongkong dan saat tiba dilapangan SUPRIADI langsung mengambil 1 (satu) buah ketapel beserta 4 (empat) buah anak panah tersebut dari Terdakwa II dan mengambilnya;
- Bahwa setelah SUPRIADI mengambil 1 (satu) buah ketapel beserta 4 (empat) buah anak panah tersebut dari Terdakwa II sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II dan teman-temannya langsung menuju kerumah WAWAN untuk acara makan ikan;
- Bahwa saat Terdakwa II tiba di rumah WAWAN, dia tidak mendengar lagi perbincangan terkait balas dendam di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng barat karena itu Terdakwa II dipanggil oleh ibu sehingga dia langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut ke Dusun Bontoramba Desa Manialling Kec. bajeng barat bersama temannya, karena saat dirumah WAWAN Terdakwa di panggil oleh ibunya pulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak dapat mengenali ciri-ciri dari ketapel dan anak panah tersebut karena pada saat diberikan oleh RISWAR, Terdakwa II langsung memasukkannya ke dalam kantong;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau ada korban dalam penyerangan tersebut setelah dijemput oleh kepolisian Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui bahwa ketapel dan anak panah tersebut akan di pergunakan untuk penyerangan balasan ke Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyerahkan karena Sdra. SUPRIADI yang memintanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa II lihat ada dilapangan kalongkong dan menuju kerumah WAWAN yaitu: SALMAN, HENDRA, FERI, JUNAEDI, ANIS, ARGHA, ALDI, ARLAN, serta ada sekitar 30 (tiga puluh) orang namun Terdakwa II tidak mengetahui identitasnya karena banyak yang Terdakwa II tidak pernah kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal telah mengikuti rombongan yang melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat Warna hitam putih tanpa plat yang bertuliskan sticker pada bagian batok depannya "Tabe senior";

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg. NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan:

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg. NGEMPO, berjenis kelamin

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam;
 2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban;
 3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian;
2. Korban KADIR Dg. NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;
3. Korban RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah ditangkap polisi karena telah melakukan penyerangan/pembusuran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa yang mengakibatkan korban KADIR Dg. NGEMPO yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban Korban KADIR Dg. NGEMPO meninggal dunia dan korban RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO mengalami luka di bagian mata kanan yang mengakibatkan cacat seumur hidupnya;
- Bahwa saksi SALMAN dan Terdakwa II telah dipukul oleh RIFAL dan REHAN yang merupakan warga di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada malam hari, Terdakwa II dan saksi SALMAN menyampaikan kejadian tersebut saat Para Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Para Terdakwa di Kampung Tainaorang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), saksi SULTAN AGUS, JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, lalu, sampai di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Para Terdakwa dan saksi SALMAN bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan yang lain tersebut langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, teman-teman Para Terdakwa berkumpul di rumah saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA diantaranya saksi SALMAN, saksi SULTAN AGUS, Terdakwa I, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya sambil bakar-bakar ikan. Sebelumnya, Terdakwa II menelpon serta meminta busur kepada RISWAR. Setelah itu, RISWAR bersedia memberikan busur, Terdakwa II meminta kepada saksi FERI BIN MAHASONG untuk bersama-sama mengambil busur tersebut karena Terdakwa II tidak mengetahui rumah RISWAR, dan pada saat itu RISWAR menyerahkan 4 (empat) batang anak busur bersama ketapelnya kepada saksi FERI BIN MAHASONG yang kemudian diberikan langsung kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memberikan 4 (empat) busur panah kepada Anak SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, kemudian masing-masing sebanyak 2 (dua) batang Anak SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI serahkan kepada saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dan saksi AGUS yang diantaranya terikat tali rapih berwarna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, saksi SALMAN, saksi SULTAN AGUS, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS, datang di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sekitar pukul 23.00 Wita, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI;

- Bahwa tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO;
- Bahwa Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut, namun di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut.;
- Bahwa Saksi NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terluka, hal ini telah sesuai dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah:

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

- Bahwa korban KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

Primer : Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Subsider : Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana;

Atau

Ketiga : Pasal 353 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Atau

Keempat : Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu dakwaan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;
4. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa I SAIFUL Alias IPUL Bin MAN CI Dg. SILA dan Terdakwa II SAPUTRA Alias PUTRA Bin ABD. LATIF Dg. TABA, adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi i-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Para Terdakwa tersebut diatas sehingga tidaklah Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dimuka umum menurut Dali Mutiara (buku kejahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:82) adalah dilakukan ditempat umum yang terbuka, sehingga perbuatan itu sendiri merupakan satu tindakan perbuatan pidana terhadap adanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diperkuat pula oleh keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, yang saling berhubungan dan berkaitan erat dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, saksi SALMAN, saksi SULTAN AGUS, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS, datang di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sekitar pukul 23.00 Wita, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI;

Menimbang, bahwa tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah korban KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada korban KADIR Dg NGEMPO, kemudian Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut, namun di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut;

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Saksi NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) yakni di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dimana tempat tersebut berada di halaman ruko yang posisi kejadian merupakan tempat umum, di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum serta tempat yang mudah didatangi atau dilalui khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan tempat yang dilalui kendaraan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama teman-temannya (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dimana tempat tersebut berada di halaman ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang posisi kejadian merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh masyarakat umum serta tempat yang mudah didatangi atau dilalui khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan tempat yang dilalui kendaraan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) disekitar pukul 23.00 Wita, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI, dan tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah korban KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada korban KADIR Dg NGEMPO, kemudian Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut, namun di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUH. AMIN, Saksi MUH. ARFAN, Saksi AGUS, Saksi AKMAL, Saksi NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan, lalu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan be rsam dengan teman-teman (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara te rpisah) mengakibatkan korban KADIR Dg. NGEMPO meninggal dunia berdasar kan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel atas nama KADIR Dg. NGEMP O, adanya bukti surat atas nama korban KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1026/UPT PKM Moncobalang tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Dwi Lestari, yakni dokter pada UPT Puskesmas Moncobalang, atas nama RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan kematian;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari apa yang telah diuraikan pada unsur di atas terdapat kekerasan fisik dengan menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) saat sampai di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira pukul 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi korban RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU namun tidak mengenai Saksi korban RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI, lalu tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah korban KADIR DG NGEMPO yang mengenai dada korban KADIR DG NGEMPO, kemudian rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA yaitu Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi korban RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, Saksi FERI BIN MAHASONG dan SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi korban RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, sedangkan NABIL yang dibonceng oleh Terdakwa I juga melemparkan batu ke arah Saksi korban RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SALMAN ALFARIZI Alias SALMAN BIN SAMPARA MUDDIN, ANIS, JUNAEDI, Saksi FERI BIN MAHASONG, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUH. AMIN, MUH. ARFAN, AGUS, AKMAL, NUR RADIF, Saksi ASHARI ANSAR dan IKSAN (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengakibatkan korban KADIR Dg. NGEMPO meninggal dunia berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg. NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah:

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg. NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian;

sertanya adanya bukti surat atas nama korban KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sedangkan Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah. Dan Saksi RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO mengalami luka yang berakibat sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1026/UPT PKM Moncobalang tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Dwi Lestari, yakni dokter pada UPT Puskesmas Moncobalang, pada pokoknya menerangkan bahwa korban atas nama RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO mengalami :

Hasil Pemeriksaan

Pada korban ditemukan :

- Tampak luka tusuk pada sisi kanan mata kanan;
- Tampak luka lecet pada telapak tangan bagian kanan dengan ukuran 2 cm, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah;
- Tampak kulit terkelupas bagian telapak tangan bagian kanan, terdapat neyeri tekan pada bagian telapak tangan yang terkelupas;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada sisi kanan mata kanan disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan pada korban diberikan perawatan dan pengobatan secukupnya kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaankedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pledoi dari Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti yang dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat Warna hitam putih tanpa plat yang bertuliskan sticker pada bagian batok depannya "Tabé senior";

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh untuk melakukan suatu tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban KADIR Dg. NGEMPO meninggal dunia dan Saksi korban RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban KADIR Dg. NGEMPO dan korban Saksi RAMDAN HaAMDAN Alias ANDANG;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAIFUL Alias IPUL Bin MANCI Dg. SILA dan Terdakwa II SAPUTRA Alias PUTRA Bin ABD. LATIF Dg. TABA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan kematian" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat Warna hitam putih tanpa plat yang bertuliskan sticker pada bagian batok depannya "Tabe senior";

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, BENYAMIN S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., dan YENNY W.,P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI ASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, Para Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

BENYAMIN S.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARI ASTUTI, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Sgm

